



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 96 TAHUN 2020  
TENTANG

PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ( S 3 ) UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR PASCASARJAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan agar efektif serta efisiensi pelaksanaan Proses Studi Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, di pandang perlu menunjuk Promotor dan co-Promotor
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;  
3 Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Bandar Lampung;  
4 Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2014, tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung  
5 Pedoman Akademik PPs IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015
- Memperhatikan : 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 227 / KMK.05 /2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK-BLU)  
2 Hasil Ujian Seminar Proposal dan Persetujuan Tim Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) UIN RADEN INTAN LAMPUNG PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARKAT ISLAM ( PMI)
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
- KEDUA : Kepada Tim Pembimbing diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung sampai mencapai kualitas standar maksima!;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 28 Maret 2020

**LAMFRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

**NO/SOR : Tahun 2020**

**TANGGAL : 28 Maret 2020**

**TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR DALAM PENULISAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI  
PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN  
INTAN LAMPUNG.**

NO	NAMA MAHASISWA	JUDUL DISERTASI	PROMOTOR I	PROMOTOR II	PROMOTOR III
1.	Muhammad Rudi Wijaya/ 1770031012	Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat Islam di kabupaten Lampung Timur	Prof. Dr. H.Bahri Ghazali, M.A	Prof. H. Shonhaji., M.Ag	Dr. Moh. Bahrudin., M.A



: BANDAR LAMPUNG  
: 28 Maret 2020  
: